

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN USAHA MILIK DESA NEPO PEMBAHARUAN
DENGAN
PAK YERI (MANAGER PULAU DUTUNGAN)

NOMOR : 001/B/BUMDes - PBHNEPO/X/2023

TENTANG
PENGELOLAAN WISATA BUJUNG MATTIMBO'E

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Kantor Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Jl. Poros Pantanrongg'e – Topporeng, yang bertanda tangan dibawah ini :

- SUPARMAN : Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa "Nepo Pembaharuan" Yang berkedudukan di Kantor Desa Nepo berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Nepo Nomor : 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa "Nepo Pembaharuan" yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- YERRI HORIZON : Manager Pulau Dutungan yang berkedudukan di Pulau Dutungan Ujung Indah Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dalam hal ini bertindak sebagai pengelola wisata Bujung Mattimbo'e yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pengelolaan Obyek Wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan :

BAB I
KEDUDUKAN PARA PIHAK

Pasal 1

- 1) Dalam perjanjian kerja sama ini PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa "Nepo Pembaharuan" yang menguasai obyek wisata Bujung Mattimbo'e yang berlokasi di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
- 2) Dalam perjanjian kerja sama ini PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa "Nepo Pembaharuan" yang memegang hak atas tanah, dimana lokasi Bujung Mattimbo'e.

BAB II
OBYEK PERJANJIAN

Pasal 2

Obyek perjanjian kerja sama adalah pengelolaan Bujung Mattimbo'e di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengelolaan obyek wisata Bujung Mattimbo'e di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah :

- a. Mengembangkan Kepariwisata di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
- b. Meningkatkan Pendapatan Anggaran Desa dari sektor Wisata.

BAB IV FASILITAS OBYEK WISATA

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pengelolaan Wisata Bujung Mattimbo'e memiliki fasilitas sebagai berikut :

- a. Gazebo 4 Bangunan
- b. Aula 1 Bangunan
- c. Bangunan Resto
- d. WC 2 Bangunan

BAB V PEMBAGIAN PENDAPATAN

Pasal 5

- 1) Dalam rangka pengelolaan obyek wisata Bujung Mattimbo'e kepada pengunjung dikenakan tarif memasuki obyek wisata, dalam hal ini karcis dan penyewaan gazebo, aula serta pengelolaan resto.
- 2) Besaran tarif yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan PIHAK KEDUA dengan kesepakatan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Pembagian pendapatan hasil penjualan karcis dan penyewaan gazebo, aula serta resto dimaksudkan pada pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA yang menguasai obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi mendapatkan 50%
- b. PIHAK KEDUA yang mengelola obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi mendapatkan 30%
- c. PIHAK KEDUA berhak mengelola 20% sisa hasil usaha dalam upaya pembiayaan perawatan fasilitas yang ada di Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi.

Pasal 7

- 1) Pendapatan yang merupakan berasal dari Obyek Wisata Bujung Mattimbo'e berhak dilaporkan kepada Direktur Keuangan Badan Usaha Milik Desa Nepo Pembaharuan setiap bulannya.
- 2) Pendapatan yang merupakan bagian PIHAK PERTAMA dimaksudkan pasal 6 (a) disetor ke Kas Badan Usaha Milik Desa melalui Direktur Keuangan setiap bulannya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 8

- 1) PIHAK PERTAMA, berhak atas pendapatan sebagaimana pada pasal 6 huruf a perjanjian ini setiap bulan ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak merekomendasikan / menyetujui besarnya tanda obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan keuangan hasil pengelolaan obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dari PIHAK KEDUA ;
- 4) PIHAK PERTAMA sewaktu waktu berhak melaksanakan monitoring dan melakukan audit atas laporan keuangan yang diberikan PIHAK KEDUA;
- 5) Pembagian hasil adalah hasil bersih/netto (sudah dikeluarkan biaya operasional, gaji, modal, kerja, dll).

Pasal 9

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a. Memperbaiki dan memelihara jalan obyek wisata Bujung Mattibo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi.
- b. Melakukan pemasaran dan promosi wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 10

- 1) PIHAK KEDUA berhak atas pendapatan yang merupakan bagian PIHAK KEDUA
- 2) PIHAK KEDUA, berhak atas pendapatan sebagaimana pada pasal 6 huruf b perjanjian ini setiap bulan

Pasal 11

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Menata lahan obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ;

- b. Melaksanakan pengelolaan obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ;
- c. Mengembangkan obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan obyek wisata Bujung Mattimbo'e Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ;
- e. Bersama-sama PIHAK KEDUA dan atau PIHAK terkait menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban dilokasi obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ;
- f. Menyediakan karcis masuk dan penyewaan obyek wisata Bujung Mattimbo'e Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 12

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani perjanjian ini sampai dengan 5 Tahun kedepan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.
- 2) Selama jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan kedudukannya sebagai pengelola kepada PIHAK lain.
- 3) Kedua belah PIHAK dapat mengadakan evaluasi atau perubahan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan para PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini yang dilakukan secara musyawarah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Demikian kerja sama ini ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas serta dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YERRI HORIZON

PIHAK PERTAMA

